



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 5/HK.03.1/3403/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas-tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul;

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; serta
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian

Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; serta
- c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./I/2020 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 2/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 5/HK.03.1/3403/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd,M.Pd,S.I	Ketua Komisi Pemilihan Umum (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)
		2	Rohmad Qomarudin, S. Pd.I	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
		3	Andang Nugroho, S. Pd. I	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
		4	Asih Nuryanti, S.S	Ketua Divisi Perencanaan Program, Data dan Informasi
		5	Supami., S. Sos	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1	Supami., S. Sos	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		2	Totok Singgih H, S.E	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
		3	Yenita Rahma Br. Dalimunthe, S.IP, M.A	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		4	R. Andrey Kesuma Kurniawan, SH. MM	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
		5	Agung Prihationo Mintarto, S.H	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		6	Harry Prasetyo, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Totok Singgih H, S.E	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Agung Prihationo Mintarto, S.H	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
E	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1	Harry Prasetyo, S.Kom	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
		2	Wahyuningsih, S.Sos	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
		3	Joko Triwibowo, A.Md	Arsiparis Mahir
		4	Nadia Nurrahma A., SH	Perancang Bahan Partisipasi
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1	Sugito, S.IP	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan
		2	Galuh Estiroch, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		3	Moh. Makmuri T, A.Md	Penyusun Laporan Keuangan
		4	Suwardi	Pengadministrasian Umum
		5	Didik Heru Purnomo, A.Md	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
		6	Widodo	Pengadministrasian Kepegawaian
		7.	Suratman	Teknisi Gedung dan Bangunan
		8.	Sri Muryani	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
		9.	Ariska Resti Rahayu	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
		10.	Mita Lasmiasih	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 April 2022

KETUA


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN